



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, beralamat di Desa Kouhua, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, beralamat di Desa Kouhua, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lwb tanggal 3 April 2018 dalam perkara Itsbat Nikah, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Keningau, Sabah Malaysia, pada tanggal, 06 April 2007;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab kakak kandung Pemohon II yang bernama Sadik Baharudin yang diwakilkan kepada imam masjid bernama H. Mustafa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur Ali dan Ahmad Jamaludin dengan Mahar berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai seorang anak bernama, Sutiyanah Fadilah, umur 09 tahun, perempuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Buyasuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2007 di Keningau, Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lwb yang telah dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lwb, tertanggal 4 April 2018, sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 148 RBg. dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I. M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai panitera pengganti di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Hambali, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, S.H

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	Nihil
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5	Redaksi	Rp.	Nihil
	Jumlah	Rp.	356.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)